

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara sebagai organisasi yang berkewajiban menjamin kehidupan masyarakatnya harus selalu aktif untuk melindungi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, sehingga tidak ada kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan aksi kekerasan. Berbagai macam jenis kekerasan yang menimpa pada perempuan dan anak seperti kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, perundungan, kekerasan dalam pacaran, pemerkosaan, dan masih banyak lainnya. Kasus-kasus tersebut terjadi baik fisik maupun psikis terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dampaknya keberlangsungan peran perempuan sebagai pekerja, istri, dan ibu rumah tangga akan mengalami hambatan. Selain itu, hilangnya masa depan anak-anak Indonesia akibat menjadi korban kekerasan akan menjadi mimpi buruk terhadap masa depan Indonesia (Saraswati, 2020).

Kejahatan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam memberikan upaya-upaya pencegahan maupun penanganan yang tepat, hal ini jika tidak ditangani maka akan mengakibatkan generasi muda yang merupakan generasi emas Indonesia akan memiliki mental buruk maupun moral kejiwaannya mengalami trauma berat. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang menjamin hak perlindungan untuk masyarakatnya tanpa terkecuali di Indonesia memiliki hukum terkait perlindungan anak dan perempuan yakni, Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun, nyatanya masih banyak kasus khususnya pada anak dan perempuan risiko mengalami kekerasan (Leo & Dima, 2023). Selain itu, sudah tertulis dan jaminan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan perempuan tidak mengalami penurunan, justru mengalami peningkatan (Rahmat, 2020).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada tahun 2023 di Indonesia kasus kekerasan didominasi oleh perempuan dan anak yang menjadi korban. Dari jumlah 25.741 kasus kekerasan, 22.629 korban perempuan yang artinya 80% perempuan menjadi korban kekerasan dan laki-laki sebanyak 5.357 yakni 20.1%, dengan pelaku perempuan 10.5% dan laki-laki 89.5% menjadi pelaku kekerasan. Kemudian, korban didominasi pada umur 13-17 tahun sebanyak 32.2%, disusul dengan usia 25-44 tahun sebanyak 25.5%, 6-12 tahun sebanyak 18,1%, dan 18-24 tahun sebesar 11.5%. Selain itu, pada usia 0-5 tahun sebanyak 7.3%, usia 45-59 tahun mencapai 4.8%, dan 60+ sebanyak 0.6%. Dengan hal ini, kekerasan pada perempuan dan anak di bawah umur masih mendominasi pada kasus kekerasan (kemenpppa, 2023). Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa perempuan dan anak di bawah umur paling banyak mengalami kekerasan.

Masih banyaknya kasus kekerasan yang kerap didominasi oleh perempuan dan anak di Indonesia membuat luka bagi hati dan nilai kemanusiaan (Maulina & Puspitasari, 2023). Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Meskipun, sudah ada peraturan daerah yang mengatur perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan nyatanya tindak kekerasan di Provinsi Yogyakarta masih tergolong tinggi. Seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta berdasarkan catatan DP3AP DIY pada tahun 2022, Kota Yogyakarta mengalami kasus tertinggi kekerasan terhadap perempuan dan anak terlihat pada 1 Januari s/d 30 Juni 2022 tercatat 257 kasus, kemudian disusul oleh Kabupaten Bantul sebanyak 169 kasus dan disusul oleh Kabupaten Sleman sebanyak 145 kasus. Sementara, Kabupaten Gunungkidul terdapat 43 kasus dan Kulon Progo 40 kasus kekerasan pada anak dan perempuan.

Dengan hal ini, berfokus pada Kota Yogyakarta yang memiliki indeks kasus kekerasan pada perempuan dan anak tertinggi, sehingga perlunya upaya pemerintah Kota Yogyakarta terutama DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) dalam meningkatkan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak yang harus gencar di gerakan, agar masyarakat turut mencegah terhadap aktivitas kekerasan pada perempuan dan anak (Rukmana, 2023). Selain itu, dengan adanya sosialisasi maka komunikasi pemerintah berperan penting dalam perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dengan begitu menciptakan kesadaran dan perilaku masyarakat yang lebih sadar akan perlindungan perempuan dan anak. Adapun komunikasi pemerintah dapat dilakukan melalui penggunaan media sosial menjadi langkah efektif terkait perlindungan perempuan dan anak.

Komunikasi merupakan penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami (Dwi, 2023). Selain itu, komunikasi menjadi peran dalam menciptakan rasa percaya dan pengertian antara pemerintah dengan masyarakat sehingga menciptakan interaksi. Komunikasi memainkan peran penting dalam perlindungan anak dan perempuan kepada masyarakat, sehingga perempuan dan anak bisa mendapatkan hak-hak yang semestinya di lingkungan masyarakat.


Kemudian, dengan meningkatkan komunikasi terkait perlindungan perempuan dan anak masyarakat diharapkan memiliki rasa saling menjaga, melindungi perempuan dan anak sehingga mempunyai rasa keberanian dalam bertindak maupun melaporkan kekerasan yang dialami dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu, perlunya komunikasi pemerintahan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Harold D'Lasswell menjelaskan bahwa dalam memperjelas komunikasi adalah dengan menjawab sebuah pertanyaan yakni *who* (siapa), *says what* (mengatakan apa), *in which channel* (dengan saluran apa), *to whom* (kepada siapa), *what effect* (pengaruh bagaimana) (Sablik et al., 2012).

Selain itu, pada era digital memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi meningkat pesat karena memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jika dikaitkan dengan perlindungan pada perempuan dan anak, media sosial dapat dikatakan sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam pemberian edukasi maupun ajakan terkait perlindungan perempuan dan anak. Pengaruh media sosial dapat bersosialisasi satu sama lain baik

pemerintah dengan masyarakat sehingga pesan yang di buat oleh pemerintah dengan mudah diakses atau diterima. Adapun peran media sosial dalam melakukan komunikasi menjadi wadah untuk masyarakat berkomunikasi secara dua arah dan zaman sekarang banyak yang memiliki perangkat seperti *gadget* yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi melalui media sosial (Students, 2022). Contoh situs media sosial yang dapat digunakan dalam perlindungan perempuan dan anak meliputi, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan Tiktok sebagai media yang memiliki peran dalam perlindungan perempuan dan anak.

Kemudian, berdasarkan bagian hasil analisis pada *vos viewer* yang diambil dengan referensi melalui *google scholar* mulai dari tahun 2018 hingga 2023. Diketahui bahwa masih terbatasnya penelitian yang berfokus pada media sosial pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak. Pada penelitian terdahulu penggunaan media sosial berfokus pada kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peneliti lebih memfokuskan pada kajian penggunaan media sosial pemerintah secara menyeluruh terkait perlindungan perempuan dan anak.

**Gambar 1. 1 Analisis VOS Viewer**



*Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2023)*

Penelitian ini menitik beratkan pada upaya komunikasi melalui media sosial yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta sebagai instansi dalam mengelola perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan latar belakang di atas untuk meneliti bagaimana komunikasi pemerintahan dalam penggunaan media sosial oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam memberikan edukasi maupun ajakan kepada masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak dengan mengangkat judul “Komunikasi Pemerintahan Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Media Sosial DP3AP2KB Kota Yogyakarta”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh DP3AP2KB kota Yogyakarta dalam sosialisasi upaya perlindungan perempuan dan anak melalui media sosial?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Menjelaskan peran komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh DP3AP2KB kota Yogyakarta dalam sosialisasi upaya perlindungan perempuan dan anak melalui media sosial.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan terkait perlindungan perempuan dan anak terutama “Komunikasi Pemerintahan Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Media Sosial DP3AP2KB Kota Yogyakarta”.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menjadi peluang bagi para peneliti dimasa yang akan datang terutama tertarik dalam bidang komunikasi pemerintahan dalam perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi akademika sebagai referensi dalam memecahkan masalah praktis. Kemudian bagi pemerintah penelitian diharapkan menjadi bahan masukan maupun evaluasi agar terus berkualitas dalam penerapan upaya khususnya “Komunikasi Pemerintahan Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Media Sosial DP3AP2KB Kota Yogyakarta”.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Penulis	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	<p><i>The Urgency Of Legal Protection To The Woman And Children Exploitation In The New Broadcaster And Social Media.</i></p> <p>Dilakukan oleh: Sapto Budoyo (Urgency et al., 2022)</p>	<p>Perlunya pengoptimalan aparat penegak hukum dan peran masyarakat dalam pencegahan kasus eksploitasi dan diskriminasi anak dan perempuan di media sosial.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas terkait perlindungan perempuan dan anak melalui media sosial. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lebih mengacu pada perlindungan hukum dengan menggunakan metode hukum normatif dan lokasi penelitian.</p>
2.	<p>Strategi komunikasi Karang Taruna Kota Surabaya dalam Program Perlindungan Perempuan dan Anak</p> <p>Dilakukan oleh: Umar Fahmi Al Khusaeri, Rosyidatul Ulya, dan Reza Azmi Hafidhah. (Fahmi et al., 2023)</p>	<p>Dengan adanya komunikasi dua arah yang terbuka antara organisasi dengan masyarakat, diharapkan akan terciptanya sinergi yang kuat dalam membangun pemberdayaan perempuan dan dapat mewujudkan pembangunan inklusif yang bermanfaat bagi generasi saat ini dan masa depan.</p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada fokus perlindungan perempuan dan anak, metode penelitian menggunakan kualitatif. Sedangkan, perbedaan terdapat pada lingkup lebih mengarah pada komunikasi organisasi karang taruna secara langsung tanpa media, dan lokasi penelitian.</p>



No	Judul dan Nama Penulis	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
3.	<p>Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Program Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Siak</p> <p>Dilakukan oleh: Eko Purnomo (Purnomo, 2017)</p>	<p>Peran komunikasi lembaga dan pemerintah sangat penting dalam mempercepat pemenuhan hak, kewajiban dan hak asasi manusia perlindungan anak di Indonesia. Adanya komunikasi pemerintahan dalam perlindungan anak memberikan dampak positif untuk tumbuh kembang anak dan mendukung kreatifitas generasi penerus bangsa.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah terkait dengan perlindungan anak dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lingkup yakni program layak anak dan lokasi penelitian.</p>
4.	<p>Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bima</p> <p>Dilakukan oleh: Renni Sartika dan Arief Hidayatullah (Sartika &amp; Hidayatullah, 2023)</p>	<p>Strategi komunikasi pemerintah dengan menerapkan pendidikan seks untuk meningkatkan pemahaman tentang perkembangan seksual. Adanya komunikasi pemerintah terkait pendidikan seks pada anak diharapkan menjadi benteng bagi anak dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual bagi anak.</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah terkait pemerintah dalam perlindungan pada anak. Perbedaan adalah ruang lingkup dan lokasi penelitian.</p>

No	Judul dan Nama Penulis	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
5.	<p>Komunikasi Persuasif dalam Upaya Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Instansi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Dilakukan oleh: Siti Farina dan Ardiyanto Wardhana (Farina &amp; Wardhana, 2022)</p>	<p>DP3AP2 DIY membangun komunikasi persuasif dalam menyampaikan pesan untuk membentuk tanggapan, penguatan tanggapan, dan perubahan tanggapan agar tujuan persuasi bisa tercapai sesuai dengan harapan.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini menggunakan topik komunikasi pemerintahan dan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terkait penanggulangan kekerasan pada perempuan dan anak. Selain itu, perbedaan lokasi yakni Provinsi DIY.</p>
6.	<p>Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan</p> <p>Dilakukan oleh: Qumayratul Layliyah, Abdul Rahman, Mawar Mawar, dan Evi Satispi(Layliyah et al., 2022).</p>	<p>Media sosial berperan dalam memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat terkait informasi maupun pelaporan dan pelayanan pendampingan dalam memberikan perlindungan kepada korban pasca kekerasan.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah terkait perlindungan perempuan dan anak, serta menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada masa pandemi covid-19 dan lokasi penelitian.</p>

No	Judul dan Nama Penulis	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
7.	<p>Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Dalam Penanganan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tanjungpinang</p> <p>Dilakukan oleh: Dwi Yuniarti Hasanah, Agus Hendrayady, dan Yudhanto Satyagraha Adiputra (Hasanah <i>et al.</i>, 2021)</p>	<p>Peran pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak sebagai regulator, dinamisator dibutuhkan koordinasi dari instansi terkait, dan fasilitator dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana.</p>	<p>Persamaan penelitian ini terkait peran pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, menggunakan metode yang sama metode kualitatif. Sedangkan, peredaan pada ruang lingkup lebih fokus pada tindakan pelecehan seksual dan lokasi penelitian.</p>
8.	<p>Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindakkekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <p>Dilakukan oleh: Lalu Ulung Ilham danNovia Suhastini (Ilham, 2019).</p>	<p>Peran pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dengan melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi terhadap kekerasan pada perempuan dan anak menjadi peran utama dalam keberhasilan program.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan, perbedaan adalah ruang lingkup lebih mengarah pada pencegahan dan lokasi penelitian.</p>

No	Judul dan Nama Penulis	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
9.	<p>Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar</p> <p>Dilakukan Oleh: Puja Ayuni Bestary, Ahmad Averus Toana, dan Elvira Mulya Nalien (Bestary et al., 2023)</p>	<p>Peran pemerintah kepada masyarakat dapat melakukan sosialisasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui media cetak atau media sosial, radio, brosur, film pendek, serta <i>forum group discussion</i> (FGD) dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa maupun tokoh masyarakat.</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah menjelaskan upaya pemerintah dalam hal perlindungan anak. Sedangkan, dalam perbedaan adalah lingkup yang lebih menjelaskan hal penanganan kekerasan pada anak dan lokasi penelitian.</p>
10.	<p>Model Komunikasi Pemberdayaan dalam Penanggulangan Kekerasan Anak dan Perempuan</p> <p>Dilakukan oleh: Yuli Setyowati dan Fadjarini Sulistyowati (Setyowati &amp; Sulistyowati, 2023).</p>	<p>Komponen komunikasi dalam meningkatkan perlindungan perempuan dan anak yakni dengan komitmen dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan wilayah, dengan adanya keberadaan komunikasi perempuan mengungkapkan setiap kejadian kekerasan.</p>	<p>Persamaan penelitian ini terdapat pada komunikasi dalam perlindungan perempuan dan anak dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan dalam perbedaan terdapat dalam lokasi penelitian dan ruang lingkup lebih kepada komunikasi pemberdayaan perempuan.</p>

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2023)

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Komunikasi Pemerintahan**

Menurut Edward Finer dalam buku Erliana Hasan yang berjudul “Komunikasi Pemerintahan” mengartikan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan ide, program, gagasan, pemerintah kepada masyarakat dalam mencapai tujuan negara. Dimana pemerintah sebagai komunikator dan masyarakat menjadi komunikan. Selain itu, komunikasi semakin penting dalam kehidupan termasuk pada bidang pemerintah dengan masyarakat, bertujuan dalam menyampaikan pesan, kebijakan dalam rangka mencapai tujuan negara (Rahmawati et al., 2020). Hasan (2005:95) menjelaskan komunikasi pemerintah sebagai sosialisasi kebijakan, rencana, dan gagasan dari lembaga eksekutif kepada masyarakat umum dengan tujuan mencapai tujuan.

Selain itu, menurut Canel dan Karen Sander dalam (Koapaha,Adjeng, 2018) mengatakan bahwa komunikasi pemerintahan mengacu pada tujuan, peran dan praktek komunikasi yang dilaksanakan oleh politisi eksekutif dan pejabat dari lembaga-lembaga publik lainnya dalam kerangka pelayanan pemikiran politik, dan yang sendirinya merupakan atas dasar persetujuan langsung.

Arti dari komunikasi pemerintahan diasumsikan pemerintah sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampaian ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi

mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan untuk menanggapi keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (Munandar, Hariis, 2016). Sedangkan, menurut Ulber Silalahi mengatakan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Adapun komunikasi pemerintahan memiliki dua fungsi sebagai berikut :

Fungsi komunikasi pemerintahan dibedakan menjadi dua (Rahmawati, 2020) , yakni:

1. *Manage staff*, merupakan fungsi komunikasi internal organisasi pemerintahan baik dalam bentuk *downward communication* maupun *upward communication* berfokus pada konsep komunikasi organisasional sebagai komunikasi dalam konteks hubungan dan interaksi dalam sebuah organisasi.
2. *Manage people*, berfokus pada komunikasi pemerintahan yang mengarah pada komunikasi eksternal kepada publik maupun stakeholder di luar organisasi pemerintahan.

Kemudian, menurut Harold Lasswell yang menjelaskan bahwa elemen komunikasi dengan menjawab pertanyaan *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect*, yang artinya Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diturunkan lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu:

1. Sumber, pihak yang berperan dalam kebutuhan untuk berkomunikasi
2. Pesan, sebuah simbol verbal maupun nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud dari sumber kepada penerima.
3. Media, wadah yang digunakan dalam memberikan pesan kepada penerima.
4. Penerima, orang yang berperan sebagai penerima pesan.
5. Efek, terjadi pada penerima setelah mendapat pesan seperti, menambah pengetahuan, terhibur, perubahan sikap, perubahan keyakinan, perubahan perilaku, dan sebagainya (Sablik et al., 2012).

Selain itu, setiap komunikasi pemerintah wajib memiliki rencana terdiri dari dasar yakni (Koapaha, Adjeng, 2018):

1. Menentukan tujuan komunikasi.
2. Target komunikasi.
3. Pesan yang akan disampaikan.
4. Metode dan saluran yang akan digunakan dalam menyampaikan pesan kepada target.

### 1.6.2 Media Sosial

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan keinginan utama masyarakat terhadap alat komunikasi adalah internet. Hal ini memberikan konteks terhadap evolusi teknologi komunikasi dari analog ke digital sepenuhnya di era sekarang. Setelah telepon seluler mulai bisa mengakses internet, bahkan kata “smartphone” mulai bermunculan, dan penggunaan media digital untuk berkomunikasi pun berkembang pesat. Ini termasuk layanan MMS, browsing, dan jejaring sosial (Rafiq, 2020).

Media sosial dapat didefinisikan sebagai kumpulan aplikasi berbasis web 2.0 yang penggunaannya dimungkinkan melalui internet. Media sosial hadir dalam berbagai kategori, masing-masing memiliki kegunaannya sendiri. Menurut McQuail dan Dennis (2010: 59), media sosial dapat dikategorikan ke dalam berbagai bentuk, termasuk namun tidak terbatas pada forum online, jejaring sosial, blog sosial, weblog, wiki, mikroblog, foto, podcast, video, bookmark sosial, dan peringkat (Anggreani et al., 2020).

Selain itu, media sosial merupakan media komunikasi yang melibatkan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya dalam berinteraksi. Sehingga berbagai macam informasi dapat dengan mudah di akses secara *online*. Adapun dalam bentuk, teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, media sosial memungkinkan komunikasi dua arah yang cepat dan memfasilitasi pertukaran informasi



antara individu, organisasi, dan pemerintah dengan masyarakat yang lebih luas.

Kemudian, gaya hidup digital seperti tidak terlepasnya media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar dihabiskan untuk menggunakan mengakses media sosial. Kehadiran media sosial memberikan kemudahan bagi banyak orang, memangkas jarak dan waktu, dan menghemat biaya. Selain itu, menurut Bank Dunia mencatat pada tahun 2021 masyarakat desa hanya menikmati internet sebanyak 36%, sedangkan masyarakat perkotaan mencakup 62% (Pusparisa, 2021).

Oleh sebab itu, perkotaan cenderung lebih banyak menggunakan media sosial. Dengan adanya aksesibilitas yang baik terhadap teknologi internet di perkotaan lebih mudah mengakses media sosial. Selain itu, penduduk perkotaan yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi menciptakan lebih banyak interaksi sosial, sehingga mendorong penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi.

Adapun media sosial memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai media komunikasi yakni (Youngontop, 2023):

### **1. Kelebihan**

- a. Terhubung dengan mudah, sehingga memungkinkan komunikasi cepat dengan orang seluruh dunia. Dengan hal ini, membuat kesempatan untuk berkomunikasi dengan mudah.

- b. Penggunaan fleksibel, bisa membagikan menggunakan teks, gambar, dan video dalam mengekspresikan ide.
- c. Jejaring sosial, membantu memperluas komunitas secara online.
- d. Pengiriman pesan massal, dapat menyebarkan informasi ke banyak orang secara efisien.

## **2. Kekurangan**

- a. Ketergantungan, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat mengganggu aktivitas kehidupan dan produktivitas.
- b. Penyebaran informasi palsu, menyebarkan informasi palsu dan konten sensitif sehingga dapat mempengaruhi banyak orang.
- c. Privasi Data, risiko informasi pribadi yang bisa dicuri atau dieksploitasi.

Selain itu, sebagai wujud perkembangan teknologi, pemerintah memanfaatkan media sosial sebagai komunikasi publik (Pratiwi, 2021). Dengan hal ini peran penting komunikasi pemerintah melalui media sosial untuk masyarakat meliputi:

- a. Transparansi dan partisipasi, media sosial memungkinkan pemerintah untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, meningkatkan transparansi dan kebijakan, dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat (Jannah, 2021).

- b. Pemberian Informasi, dengan adanya media sosial dapat membantu dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, program, dan layanan publik (Ulayya et al., 2022).
- c. Pendidikan dan kesadaran publik, media sosial digunakan sebagai alat dalam mengedukasi masyarakat tentang isu-isu penting.
- d. Pengukuran dan evaluasi, dapat digunakan dalam mengukur respons dan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil.

### **1.6.3 Perlindungan Perempuan dan Anak**

#### **1.6.3.1 Perlindungan Pada Perempuan**

Perlindungan perempuan merupakan segala gerakan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis. Perempuan kerap mengalami kekerasan baik terjadi dalam rumah tangga maupun masyarakat. Sehingga perlindungan perempuan berfokus pada pengurangan kekerasan yang akan mengakibatkan perempuan mengalami trauma psikis maupun psikologi hingga kematian (Uin Banten, 2018).

Sehingga, perlindungan perempuan merupakan tindakan dalam melindungi dari tindak bahaya yang dilakukan keluarga maupun masyarakat. Sedangkan, perlindungan menurut ketentuan pasal 1 ayat 4 undang-undang Nomor 23 tahun 2004 ialah segala

upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan ketetapan pengadilan.

Selain itu, perempuan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penindasan. Perlindungan diperlukan untuk memastikan perempuan memiliki keadilan hak, seperti hak pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Kemudian, melindungi perempuan dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Dengan hal ini, perempuan dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Adapun faktor yang memicu risiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan yakni:

1. Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi, situasi kemiskinan, ekonomi yang sulit, seperti mahalnya kebutuhan dasar, biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak terjangkau ditambah Relasi keluarga yang patriarkal sangat berjasa dalam memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena memposisikan laki-laki sebagai pemegang kuasa, sementara perempuan diharuskan patuh dan melayani tanpa banyak protes. Seringkali KDRT terjadi karena perempuan (istri/anak

perempuan) dianggap menantang kuasa laki-laki (Hartono, 2019).

2. Kurangnya edukasi, kekerasan pada perempuan umumnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai apa saja yang merupakan bentuk kekerasan (LPM, 2023).
3. Alkohol dan narkoba, hal ini akan memicu kekerasan pada perempuan seperti perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga (Humas BNN, 2019).

Oleh sebab itu, upaya pemerintah dalam perlindungan pada perempuan terhadap kekerasan harus dilakukan.

#### **1.6.1.2 Perlindungan Pada Anak**

Pada pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi dari hak-haknya agar dapat hidup berkembang serta dapat perlindungan dari kekerasan secara diskriminasi. Selain itu, perlindungan anak dapat diartikan juga sebagai segala upaya yang di tunjukan untuk mencegah dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan pelantaran sehingga menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Harkat dan martabat serta terpeliharanya hak asasi manusia menjadikan anak sebagai perintah sekaligus anugerah dari Allah

SWT. Konvensi PBB tentang Hak Anak dan UUD 1945 sama-sama memiliki ketentuan terkait hak asasi anak yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan penerus bangsa dan generasi penerus cita-citanya, sehingga setiap anak mempunyai hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi di samping hak atas hak sipil dan kebebasan. perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta pertumbuhan dan pembangunan (Fitriani, 2018).

Kemudian, anak perlu dilindungi agar mereka tumbuh dan berkembang dalam rasa aman. Perlindungan anak juga melibatkan kepentingan dalam memastikan hak-hak mereka dan akses yang setara terhadap kesempatan dan layanan yang diperlukan untuk masa depan mereka.

Perlindungan anak dari kekerasan dengan cara pertama pencegahan fokus utama dalam mencegah adanya kekerasan terhadap anak dengan mengidentifikasi faktor risiko, meningkatkan kesadaran akan bahaya kekerasan, dan menyediakan pendidikan serta informasi kepada anak-anak, orang tua, dan masyarakat. Kedua, dengan perlindungan dan intervensi melibatkan langkah-langkah dalam menyediakan perlindungan bagi anak-anak yang telah menjadi korban dalam proses pengaduan, layanan sosial, dan perlindungan hukum (Fitriani, 2018).

Ketiga, penegak hukum dan keadilan memastikan bahwa pelaku kekerasan anak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hukum yang adil. Keempat, dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran bagi anak-anak, orang tua, dan masyarakat terkait tanda-tanda kekerasan, dan mengatasi kekerasan maupun pencegahan.

## **1.7 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Effendi (2001:121) merupakan pemaknaan berdasarkan konsep yang akan digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep di lapangan. Adapun definisi penelitian konseptual dalam penelitian ini yakni:

### **1.7.1 Komunikasi Pemerintahan**

Komunikasi pemerintahan merupakan penyampaian informasi terkait kebijakan maupun upaya-upaya yang diambil oleh pemerintah dan disampaikan kepada masyarakat. Adapun menurut Harold D.Lasswell mengatakan bahwa proses komunikasi meliputi siapa yang mengatakan apa, kepada siapa, melalui saluran apa, dan dampaknya apa.

### **1.7.2 Media Sosial**

Media sosial menjadi sarana yang sangat efektif untuk komunikasi karena memungkinkan interaksi dua arah yang cepat antara pengguna. Penggunaan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya

memungkinkan pemerintah, organisasi, dan individu untuk menyampaikan pesan, informasi, dan kebijakan. Selain itu, penggunaan media sosial membuka kesempatan kepada masyarakat luas merespons isu-isu aktual maupun memberikan umpan balik.

### 1.7.3 Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dan anak merujuk pada tindakan untuk melindungi, menghormati, dan memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi. Hal ini, meliputi perlindungan terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis mereka dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi.

### 1.8 Definisi Operasioanal

Definisi operasional merupakan indikator serta parameter dalam menyelesaikan penelitian. Dengan begitu, peneliti lebih fokus pada menjelaskan permasalahan dan mengidentifikasi masalah dan penyelesaiannya. Definisi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep komunikasi menurut Harold D Lasswell dengan indikator sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Indikator dan Parameter Penelitian**

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Komunikasi Pemerintahan Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak	<i>Source</i> (komunikator)	Narasumber dalam penyampaian komunikasi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak
2.		<i>Message</i> (pesan)	Bentuk dan tujuan pesan
3.		<i>Channel</i> (media)	Berfokus pada media sosial yang masih aktif digunakan DP3AP2KB Kota Yogyakarta yakni: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Instagram @dp3ap2kb_yk</i></li> <li>2. <i>Facebook</i> (Dinas Pemberdayaan Yogyakarta)</li> <li>3. <i>Youtube @DP3AB2KKBkotaYK</i></li> </ol>



4.		<i>Reciever</i> (komunikasikan)	Sasaran penerima
5.		<i>Effect</i> (efek)	Terciptanya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

*Sumber: Diolah oleh penulis (2024)*

## 1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam hal ini digunakan sebagai dasar dan acuan dalam melakukan penelitian. Dalam kajian ini untuk melihat metode penelitian terbagi menjadi lima bagian. Kelima bagian tersebut adalah jenis penelitian, lokasi dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk melihat dan memahami fenomena bersifat alamiah. Menggunakan teknik deskriptif dan diceritakan dalam bentuk tulisan. Dengan hal ini, berharap pembaca dapat memahami yang dibahas dalam kajian ini. Peneliti kualitatif berfokus untuk mengumpulkan data di lapangan yang ada narasumber mengalami masalah. Di samping, peneliti tidak membawa kepentingan individu untuk situasi yang dibuat-buat. Di mana informasi yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada dengan berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat langsung perilaku merupakan karakteristik utama penelitian kualitatif (Creswell, 2018:298). Dalam hal ini peneliti menarasikan terkait komunikasi pemerintahan DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam perlindungan perempuan dan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus mengaju untuk strategi penelitian mengungkap kasus tertentu. Yin (2013: 1-12)

menyatakan bahwa pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk bidang penelitian seperti perencanaan wilayah, administrasi umum, kebijakan umum, ilmu-ilmu manajemen, dan pendidikan. Adapun studi kasus melihat peristiwa-peristiwa fakta dalam kehidupan dan sebagai jenis bukti dengan wawancara dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan kondisi, mencari penyebab, dari sebuah permasalahan individu, organisasi, maupun lembaga (Nanda, 2023).

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 , Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

### **1.9.3 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data primer dan sekunder, yakni:

#### **1.9.3.1 Data Primer**

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

Adapun dalam penelitian ini untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3 Informan Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Metode</b>	<b>Alasan</b>
1.	Sri Isnayanti Sudiasih, S.I.P.	1 Orang	Kepala Bidang Perlindungan dan Hak Pemenuhan Anak DP3AP2KB	Wawancara	Bidang yang membawahi perlindungan anak dan upaya pencegahan kekerasan.
2.	Raditya Kurniawan	1 Orang	Admin Media Sosial DP3AP2KB Kota Yogyakarta	Wawancara	Bidang yang bertanggung jawab terkait media sosial DP3AP2KB Kota Yogyakarta.
3.	Masyarakat	8 Orang	Komunikan	Mengisi kuisioner	Penerima pesan dari media sosial DP3AP2KB Kota Yogyakarta




*Sumber: Diolah oleh penulis (2024)*

### **1.9.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan. Adapun data sekunder bertujuan untuk melengkapi data primer dengan hasil wawancara, data kepustakaan, dan literature yang relevan (Muhajidir, 2014). Sehingga dapat memperoleh data faktual, valid, dan dipertanggung jawabkan guna menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Selain, dalam memudahkan penelitian ini menganalisis media sosial DP3AP2KB

dalam komunikasi pemerintahan terkait perlindungan perempuan dan anak di Kota Yogyakarta. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.4 Media Sosial DP3AP2KB**

Instagram	Facebook	Youtube
<p>@dp3ap2kb_yk</p> 	<p>Dinas Pemberdayaan Yogyakarta</p> 	<p>DP3AP2KB Kota Yogyakarta</p> 

Sumber: Media Sosial DP3AP2KB

### 1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mempermudah memperoleh pengumpulan data dan menjadi faktor penting dalam suatu penelitian, karena peneliti tidak akan mendapat data yang diharapkan jika tidak mengerti dan menggunakan teknik pengumpulan data. Jika dilihat dari sumber data, maka pengumpulan akan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Dengan dilakukannya wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

Menurut Yusuf (2014:372) kemampuan peneliti dalam memahami konteks sosial penelitian akan berdampak pada seberapa baik pengumpulan data berjalan. Peneliti dapat mengkaji situasi sosial yang muncul dalam keadaan nyata dengan melakukan wawancara terhadap subjek penelitiannya (STEI, 2018). Untuk menjamin kredibilitas dan kredibilitasnya tidak dipertanyakan oleh siapapun, maka peneliti tidak akan menyimpulkan tahap pengumpulan data sampai yakin bahwa informasi yang dikumpulkan dari beberapa sumber dan dikonsentrasikan pada situasi sosial yang diteliti akan menjawab topik penelitian. Berikut ini adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data untuk penelitian, yakni:

#### **1.9.4.1 Wawancara**

Melakukan wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk penelitian. Komunikasi dua arah digunakan dalam wawancara untuk mendapatkan informasi dari sumber yang relevan. Percakapan atau pertanyaan secara langsung terhadap suatu objek yang diteliti antara pewawancara dengan sumber informasi atau subjek wawancara, menurut definisi Yusuf (2014:372), merupakan wawancara.

Untuk mendalami materi secara mendalam, penulis melakukan wawancara secara langsung dan mendalam kepada anggota DP3AP2KB Kota Yogyakarta. dengan merumuskan terlebih dahulu pertanyaan wawancara yang sesuai dengan arah penelitian.

#### **1.9.4.2 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dan informasi dari buku, arsip, dokumen, angka tertulis, dan foto dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat membantu dalam penelitian, menurut Sugiyono (2018:476). Teknik wawancara sebaiknya digunakan bersamaan dengan analisis dokumen, yang akan lebih dapat dipercaya atau dipercaya jika didukung oleh gambar arsip atau publikasi ilmiah. Namun, tidak semua surat kabar memilih kredibilitas tingkat tinggi. Misalnya, banyak gambar mungkin diambil karena alasan tertentu, yang berarti gambar tersebut mungkin tidak menggambarkan keadaan aslinya secara akurat.

#### **1.9.5.1 Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2014:199) mengartikan analisis data sebagai suatu langkah yang dilakukan setelah mengumpulkan informasi dari setiap responden. Pengelompokan data menurut jenis responden dan variabelnya, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang dianalisis, dan melakukan komputasi untuk menjawab rumusan masalah merupakan contoh kegiatan analisis data. Metode analisis data berikut digunakan dalam penelitian ini:

#### **1.9.5.2 Data Collection (Pengumpulan Data)**

Baik sebelum dan selama penelitian, data dikumpulkan. Sebelum melakukan wawancara terbuka terhadap informan, penelitian dilakukan dengan memilih subjek dan menyiapkan panduan wawancara.

### **1.9.5.3 Data Reduction (Reduksi Data)**

Menurut Sugiarto (2017:15), pada tahap reduksi penulis mereduksi segala informasi yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Penulis penelitian ini terlebih dahulu memilah data sebelum mengelompokkan data terpilih ke dalam beberapa kategori yang dijadikan sebagai titik fokus penelitian.

### **1.9.5.4 Data Display (Penyajian Data)**

Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.

### **1.9.5.5 Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)**

Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas terakhir dalam analisis data. Kesimpulan didapat saat peneliti telah melakukan analisis data. Berdasarkan analisis tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Selain itu, peneliti menggunakan analisis dengan merujuk pada teori Harold D Lasswell dengan menguraikan indikator.